

**PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN
MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
RIVA CAHYA LIMBA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) STUDI PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
RIVA CAHYA LIMBA**

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang perorangan, masyarakat atau orang banyak terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan masyarakat yang bersifat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan adanya aturan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan Apakah faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Penyidik Polsek Kedaton Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Peranan penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri di wilayah Bandar Lampung sudah cukup baik pelaksanaannya walaupun masih belum optimal dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh penyidik. Berdasarkan teori peran, peranan penyidik sudah sesuai dengan teori peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) dan teori peranan yang seharusnya (*expected role*). Penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri menggunakan beberapa upaya yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melaksanakan perannya terdiri atas faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang ada, sehingga membuat sulit aparat penyidik meminimalkan perbuatan main hakim sendiri, faktor sarana dan prasarana seperti tidak terjangkau kantor polisi dari lokasi kejadian perkara membuat terhambatnya laporan dari masyarakat serta terlambatnya penyidik menuju lokasi kejadian perkara, dan faktor kebudayaan yaitu perbuatan main hakim sendiri yang sudah

Riva Cahya Limba

menjadi kebiasaan terus-menerus merupakan budaya yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah : Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak boleh dilakukan, Penyidik sebagai aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menghukum para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan sehingga masyarakat merasa senang, aman dan dapat percaya dengan aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Peran, Penyidik, Main Hakim Sendiri.

**PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN
MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :
RIVA CAHYA LIMBA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN
MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Riva Cahya Limba**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011385**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peranan Penyardik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2018

Pembuat Pernyataan,



Riva Cahya Limba

NPM 1412011385

RIWAYAT HIDUP



Riva Cahya Limba dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 7 Oktober 1996, sebagai anak kedua dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Hi. Rizal Endi, S.E.,M.Si. dan Ibu Hj. Sri Anita, S.Ag.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK KARYA UTAMA Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2002
2. SD AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP NEGERI 1 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu.”

(H.R. Muslim)

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu.”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Teriring Do'a dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta Junjungan Tinggi Rasulullah Muhammad SAW, kupersembahkan Skripsi ini kepada inspirasi terbesarku :

Bati-ku tercinta Hi. Rizal Endi, S.E.,M.Si. dan
Umi-ku tercinta Hj. Sri Anita, S.Ag.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, mendo'akan, dan selalu mendukungku.
Terimakasih untuk semua kasih sayang dan
pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu
mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.

Kakak-kakakku Riga Marga Limba, S.T., Mianasya Tamara, S.H.
dan adik-adikku Risa Mutia Limba dan Riwa Gatra Limba yang
selalu Mendukung dan Memberikan Semangat.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **“Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing dua saya, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Bhira W, S.Kom.,M.M. selaku KBO Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Bapak Aiptu Kusnardi selaku Perwira Unit Polsekta Kedaton, serta Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Kepada kedua orang tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Bati Umi tercinta yang tak pernah berhenti berdoa, memberikan arahan serta motivasi dan tak pernah letih berusaha untuk keberhasilanku, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Rahmat Zulfikar, yang selalu menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan kesayanganku yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Siska Dwi Azizah Warganegara, Fitria Ulfa, Nadia Setyasari, Nadya Octaviani Putri, dan Chairizka Sekar untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,6 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Siti Novalda Rigayo, Nisa Cornelya P, mbak Regina Prananda, Anggia Jelita, Adelia Monica B, Eka Muly, Shanti Yoseva, Nita Ivana Nimsi, Melista Aulia, dan Andrea Ayu S semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;

16. Sahabat-sahabat kelas akhir 2014 Tiara Indah Sari, Robiatul Adawiyah, Rut Dian Christiani, Yohanna Tasya Sinambela, Sintha Utami Firatria, Sylvia Gunasera Hafidzah, Verena Lestari, Ria Kurniawati, Ratu Bulan, Shabrina Kirana Almira, Siti Hanyfa, Suci Saraswati Erfandi, Sariani, Ayu Kurnia dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
17. Teman-teman angkatan 2014, Elsa Intan Pratiwi, Elsa Adwinda Diva, Nisa Istana, sepupuku Rabbiyatushafarani, Prisma Fadli, Melinda Sopiani, Rani Salfiana, Marsha Atmawidjaja, Kak Novia Rahma Yani, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
18. Sahabat kesayanganku yang sudah seperti saudara Hanny Rahmawati Aulia dan Yolanda, yang selalu memberikan saran-saran serta pemikiran positif kepada penulis, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
19. Keluarga baruku KKN Desa Watu Agung Kecamatan Kalirejo, Mbah Mi, Pakde Bude Jumiran, Mbak Peni, Ririn Fitrianti, Rt Dwi, Kak Puja, Edwin, Iqbal, Adi dan adik-adik di Desa Watu Agung terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa;
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

Riva Cahya Limba

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	24
C. Pengaturan Mengenai Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	26
D. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Penyidik dalam Menanggulangi Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	38
B. Faktor Penghambat Penyidik dalam Menanggulangi Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>)	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....75

B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.

Bukan hanya sekedar memenuhi aspek fisik, hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang, juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.² Seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap warga Negara tanpa adanya pengecualian, demi mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut.

Ada dua fungsi hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap

¹ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hlm. 35.

² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2008. hlm. 60.

dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.³ Dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo* yang berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.⁴

Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.⁵ Penegakan hukum di masyarakat sering kali tidak efektif, hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah disebutkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dari Pasal tersebut tersirat bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa.

Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum acara pidana salah satunya adalah Penyidik. Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta. Bhratara. 1973. hlm. 58.

⁴ Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa. 1979. hlm. 117.

⁵ Sudarto. *Kapita Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 2006. hlm. 112.

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 Pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Realita hukum pidana yang ada di masyarakat saat ini banyak memunculkan permasalahan yang kompleks, diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada. Walaupun diproses sampai pengadilan, hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik itu tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain lain haruslah tetap diproses secara hukum. Namun dalam kenyataannya masyarakat terkadang melakukan perbuatan main

hakim sendiri ketika mendapati pelaku tindak pidana, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, karena yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat adalah aparat penegak hukum menggunakan jalur hukum.

Perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Perbuatan main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan dan sering ditemui pada masyarakat Indonesia. Ditempat keramaian seringkali menjadi tempat dimana sering ditemukan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Sering didengar adanya berita seorang pencopet, seorang pencuri, penjambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah dilakukan melanggar ketentuan pidana.

Maraknya aksi tindak pidana sudah sangat meresahkan, menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang harus dibasmi. Masyarakat sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga langsung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya.

Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan bahkan dapat dijumpai hampir disemua daerah. Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk perbuatan main hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyakan, hal ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan yang tertangkap basah. Padahal perbuatan masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancaman secara fisik.

Bentuk-bentuk perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum. Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengingat adanya korban yang kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, Pasal 351 Ayat (3) KUHP menyatakan: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Sehingga apabila mengacu pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Pasal 170 Ayat (1) KUHP, menyebutkan:

“Barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (Lima tahun Enam bulan).”

Mengingat adanya korban yang kehilangan nyawa atau matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Apabila mengacu pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang, jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Perbuatan main hakim sendiri perlu ditanggulangi karena perbuatan ini sering mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, bahkan meninggal dunia. Aparat penegak hukum sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah perbuatan ini, terutama perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Peristiwa terbaru mengenai perbuatan main hakim sendiri terjadi di Bekasi. Seorang pria berinisial MA dikeroyok dan dibakar hidup-hidup oleh warga, Selasa (1/8/2017) sekitar pukul 16.30 WIB. MA dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai pelaku pencurian amplifier milik mushala Al-Hidayah di Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Asep Adi Saputra di Polres Metro Bekasi, Kabupaten Bekasi, menjelaskan adanya dugaan pencurian tersebut menurut saksi yaitu marbot dan pengelola mushala

yang telah diperiksa. MA telah diamati oleh saksi sejak kedatangannya ke mushala tersebut. Ia mengatakan saat itu MA datang dengan gerak-gerik mencurigakan. Salah satu marbot masjid melihat MA mengambil air wudhu dan masuk ke mushala. Namun tak selang beberapa lama, MA pun keluar dan pergi meninggalkan mushala. Setelah dilihat ke dalam mushala, saksi melihat amplifier yang ada dalam mushala sudah hilang. Akhirnya pengelola mushala mengejar pelaku, namun tidak ditemukan. Saat mereka berbalik arah untuk kembali, ternyata berpapasan dengan MA. MA pun ditegur dan diminta mengembalikan amplifier yang diduga telah dicuri dari mushala. Namun saat ditanya, pelaku langsung lari dan meninggalkan motor. Sehingga akhirnya didapati oleh masyarakat dan terjadi pengeroyokan sampai pada pembakaran orang yang diduga sebagai pelaku itu. Setelah kejadian pengeroyokan tersebut, polisi melakukan olah TKP dan didapatkan beberapa barang bukti. Di antaranya satu unit sepeda motor milik MA.⁶

Fenomena perbuatan main hakim sendiri ini marak terjadi tidak terkecuali di lingkungan pendidikan, seperti yang baru ini terjadi pengeroyokan terhadap pencuri kendaraan bermotor di parkir FKIP Universitas Lampung yang menyebabkan pencuri tersebut meninggal dunia. Massa memergoki Andi Irawan (37) warga Pinang Jaya, Kemiling, yang hendak mencuri motor di kawasan Unila. Massa yang tersulut emosinya lalu memukuli Andi hingga babak belur. Satpam setempat sempat mengamankan Andi yang sudah tergolek lemah dari amukan massa dan menghubungi aparat kepolisian. Aparat kepolisian dari Polsek Kedaton

⁶ Anggita Muslimah Maulidya Prahara Senja. *Diduga Curi Amplifier Mushala, Pria di Bekasi Dibakar Hidup-hidup*. Kompas.com. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/03/18111541/diduga-curi-amplifier-mushala-pria-di-bekasi-dibakar-hidup-hidup>. (diakses pada: Kamis, 17 Agustus 2017 pukul: 13.15 WIB).

membawa Andi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Karena rumah sakit Bhayangkara tidak bisa menangani Andi yang mengalami luka serius, kemudian merujuk Andi ke rumah sakit umum Abdul Moeloek. Dalam perjalanan ke rumah sakit Abdul Moeloek itulah, Andi mengembuskan nafas terakhirnya.⁷

Kasus serupa terjadi pada bulan Mei 2017 yaitu perbuatan main hakim sendiri berupa pengeroyokan, pemaksaan melepas dan membakar seragam dan atribut ojek online yang dilakukan oleh Persatuan Ojek Kota Bandar Lampung terhadap pengendara ojek online. Beredar video aksi kekerasan dan penolakan ojek online dengan melepas secara paksa atribut ojek online, jaket seragam dan membakarnya. Video yang menjadi viral di media sosial tersebut, diunggah pada akun Instagram, Lampung, dua orang pengendara Gojek dikepung oleh tukang ojek Konvensional, bahkan terdengar suara makian, dan pukulan.⁸

Melakukan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau bahkan tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahat pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia. Rendahnya

⁷ Wakos Gautama. *Maling Motor Tewas Diamuk Massa di Unila*. [Tribunlampung.co.id. http://lampung.tribunnews.com/2016/12/07/maling-motor-tewas-diamuk-massa-di-unila](http://lampung.tribunnews.com/2016/12/07/maling-motor-tewas-diamuk-massa-di-unila). (diakses pada : Senin, 3 April 2017 pukul: 19.00 WIB).

⁸ Josua Napitupulu. *Viral..Ojek Konvensional di Bandar Lampung, Lepas Paksa dan Bakar Seragam Gojek*. [Kupastuntas.co. https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-05/viral-ojek-konvensional-di-bandar-lampung-lepas-paksa-dan-bakar-seragam-gojek/](https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-05/viral-ojek-konvensional-di-bandar-lampung-lepas-paksa-dan-bakar-seragam-gojek/). (diakses pada: Senin, 5 Juni 2017 pukul 19:45 WIB).

pengetahuan hukum masyarakat sering memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Hal seperti ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan menertibkan masyarakat dan mencegah agar tidak ada lagi perbuatan masyarakat yang bersifat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan adanya aturan hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah peran penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ?
- b) Apakah faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada ilmu hukum umumnya, khususnya hukum pidana formil, mengenai Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*). Penelitian ini berlokasi di Bandar Lampung dan dilakukan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulis adalah :

- a) Untuk mengetahui peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- b) Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Bandar Lampung.

- b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.⁹ Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah teori peran. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran ini menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang mengenai kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam suatu institusi.¹⁰

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta. Universitas Indonesia Pres. 2007. hlm. 127.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1986. hlm. 23.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹²

Peranan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan status sosial.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peranan dapat dijabarkan dalam dasar-dasar sebagai berikut :

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹³

Peranan ideal dan peranan yang seharusnya merupakan suatu peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah mempertimbangkan antara

¹¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2002. hlm. 242.

¹² *Ibid.* hlm. 243.

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 8.

kehendak hukum tertulis dengan kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Mengingat bahwa dalam melaksanakan perannya, penyidik seringkali memiliki hambatan sehingga tidak selalu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah teori yang digunakan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.
- 4) Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁴

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum, mengenai tugas dan peranan penyidik di bidang penegakan hukum ini memang sepantasnya dibicarakan terus karena pada keberhasilan dibidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.¹⁵ Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat proposal skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman

¹⁴ *Ibid.* hlm. 42.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif. Op.Cit.* hlm. 132.

atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu:

a) Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran ini menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang mengenai kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam suatu institusi.¹⁶

b) Penyidik

Penyidik berdasarkan Pasal 1 Butir 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷

c) Perbuatan

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁸

d) Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku¹⁹

¹⁶ *Ibid.* hlm. 23.

¹⁷ Pasal 1 Butir 1 KUHAP.

¹⁸ Moeljatno dalam Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang. Pustaka Magister. 2012. hlm. 10.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Firganefi, Dosen Bagian Pidana FH Unila tanggal 16 November 2017.

e) Polresta

Polresta atau biasa disebut Kepolisian Resor Kota adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah perkotaan.

f) Bandar Lampung

Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian, jenis-jenis dan unsur tindak pidana, pengertian perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dan pengertian, tugas dan wewenang penyidik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²⁰ Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²¹ “*Feit*” dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²²

Simons menyatakan tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

²⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm. 49.

²¹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007. hlm. 81.

²² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 181.

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³ Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²⁴ Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Tindak Pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.²⁶ Sedangkan Moeljatno mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86.

- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada

²⁷ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm. 69.

²⁸ *Ibid.* hlm. 47.

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan

tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang objektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁹

Leden Marpaung mengatakan unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

- 1) Unsur Subjektif
 - a. Sengaja (*dolus*)
 - b. Keadaan (*culpa*)
- 2) Unsur Objektif
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
 - c. Keadaan-keadaan
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.³⁰

²⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 22.

B. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Istilah main hakim sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.³¹ Menurut Firganefi main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku³²

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada. Masyarakat melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum.

Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak

³⁰ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 1992. hlm. 295.

³¹ Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986. hlm. 167.

³² Hasil wawancara dengan Firganefi, Dosen Bagian Pidana FH Unila tanggal 16 November 2017.

kalap dan tidak terkendali.³³ Peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana tertangkap di tempat ramai dan tidak segera dilaporkan atau dibawa ke pihak yang berwenang. Perbuatan main hakim sendiri dapat berupa membakar pelaku tindak pidana hidup-hidup, memukul, mengeroyok bahkan sampai menyebabkan pada kematian.

Perbuatan main hakim sendiri sering terjadi akibat emosi masyarakat yang tidak terkontrol. Masyarakat cenderung bersikap emosional ketika menangkap basah seseorang yang melakukan tindak pidana. Seharusnya masyarakat yang menemukan atau mendapati pelaku tindak pidana, harus mengamankannya dan segera memberitahu aparat setempat. Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban publik dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Faktor utama yang menjadi penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri diantaranya :

- a) Agar pelaku tidak melakukan perbuatan lagi (residivis) atau pelaku kejahatan yang pernah melakukan perbuatan serupa menjadi jera.
- b) Masyarakat tidak lagi mempercayai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

³³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2003. hlm. 23.

- c) Hanya ikut-ikutan. Ketika melihat massa yang secara anarkis dan membabi buta menghajar pelaku tindak pidana mereka tertarik untuk ikut-ikutan.
- d) Perbuatan pidana itu sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat.

C. Pengaturan Mengenai Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Peraturan perundang-undangan kita memang belum secara khusus mengatur mengenai perbuatan main hakim sendiri. Namun, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan apabila telah terjadi suatu perbuatan main hakim sendiri. Seseorang yang menjadi korban perbuatan main hakim sendiri dapat melapor kepada pihak yang berwenang atas dasar sebagai berikut, antara lain :

- 1) Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan
 - (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
 - (2) Yang bersalah diancam :
 - Ke-1, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - Ke-2, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - Ke-3, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
 - (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi Pasal ini.

Penjelasan Pasal 170 KUHP disebutkan kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

2) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 KUHP mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

3) Ada beberapa pasal lain yang dapat dikaitkan dengan tindakan Main Hakim Sendiri, diantaranya: Pasal 187, Pasal 188, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 338, Pasal 354, Pasal 358, Pasal 406, Pasal 408, dan Pasal 409 KUHP.

Hukum Pidana memiliki aturan mengenai “Alasan Penghapus Pidana”. Artinya, terdapat aturan yang mengatur mengenai hilangnya ancaman pidana pada seseorang, walaupun orang tersebut melakukan tindak pidana. Secara sederhana Alasan Penghapus Pidana dapat diartikan, “alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum (dipidana/dikenakan sanksi pidana) atas perbuatan yang dilakukannya, padahal perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan pidana (tindak pidana)”.

Aturan mengenai alasan penghapus pidana itu juga dikenal dalam hukum pidana negara-negara lain. Aturan tersebut memberi suatu sarana atau kebolehan bagi seseorang untuk membela diri dari suatu serangan yang

melawan hukum atau suatu tindak pidana. Namun, tentu saja agar hal itu tidak dilakukan secara semena-mena dan melecehkan hukum serta hak asasi setiap orang, sehingga hukum pidana juga memberi batasan normatif dengan menyebut syarat-syaratnya. Berkaitan dengan tindakan Main Hakim Sendiri terdapat aturan yang dinamakan Pembelaan Paksa atau Pembelaan Darurat. Pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat tersebut, merupakan salah satu dari Alasan Penghapus Pidana.

D. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang menentukan bahwa:

1. Penyidik adalah :
 - a) Pejabat Polisi Republik Indonesia
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah :

1. Pejabat Kepolisian tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Kepolisian;

2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat / Golongan IIB atau yang disamakan dengan itu.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.³⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan menghimpun keterangan adalah :

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada si korban;
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;

³⁴ Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1977. hlm. 11.

4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat; dan
6. identitas pelaku kejahatan.³⁵

Penyidik yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah Penyidik Kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ Polisi dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁶

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

³⁵ *Ibid.* hlm. 21.

³⁶ H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta. Restu Agung. 2009. hlm. 9.

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁷ Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

³⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit.* hlm. 43.

³⁸ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1997. hlm. 39.

2. Pendekatan secara Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa data, informasi, pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari narasumber dan yang diperoleh dari bahan pustaka³⁹ :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Penyidik Polresta Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

³⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 11.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	= 1 orang
2. Penyidik Polsek Kedaton Bandar Lampung	= 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang +
Jumlah	<hr/> = 3 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan :

- a) Studi pustaka (*library research*), adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data seperti membaca, menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah

analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a) Seleksi Data.

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi Data.

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut bagi kepentingan penelitian.

c) Sistematisasi Data.

Kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif ke deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, peranan penyidik dalam terhadap perbuatan main hakim sendiri sudah sesuai dengan teori peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) dan teori peranan yang seharusnya (*expected role*). Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri adalah yang pertama dengan upaya preventif, yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, membaaur dengan masyarakat, dan melakukan patroli secara rutin dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Polmas. Kemudian yang kedua dengan upaya represif, yaitu dengan cara pemberian sanksi kepada para pelaku main hakim sendiri. Namun dalam hal ini penyidik belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian. Peran penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri sudah cukup baik pelaksanaannya walaupun tidak ada satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kasus main hakim sendiri yang terjadi di Provinsi Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2010 sampai 2015.

2. Faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melaksanakan peranannya terhadap perbuatan main hakim sendiri berdasarkan teori faktor penghambat oleh Soerjono Soekanto diantaranya: Faktor Masyarakat yaitu kesadaran masyarakat dalam pemahaman akan adanya aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan rendah, sehingga masyarakat seringkali melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa mengindahkan adanya aturan hukum yang berlaku, Faktor Budaya yaitu perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ketika masyarakat menangkap para pelaku tindak pidana, budaya yang kurang baik membuat atau menjadikan kehidupan kurang baik, dan Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu kurangnya alat bukti untuk mengidentifikasi para pelaku main hakim sendiri dan letak TKP yang jauh dari kantor polisi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa perbuatan main hakim sendiri tidak boleh dilakukan, hal tersebut juga bukanlah perbuatan yang dapat menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru.
2. Penyidik sebagai aparat penegak hukum seharusnya bertindak tegas dalam menghukum para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan sehingga masyarakat merasa senang, aman dan dapat percaya dengan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdussalam, H.R. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Andrisman, Tri. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anggoro, M. Linggar. (2002). *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bawengan, Gerson. (1977). *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hamzah, Andi. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Barda Arief. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Bunga Rampai.
- Poernomo, Bambang. (1997). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prasetyo, Teguh. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rosidah, Nikmah. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, Soerjono. (1973). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara.
- . (1986). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (1992). *Beberapa Teori Sosiologis tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2007). *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- . (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso, R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2006). *Kapita Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. SUMBER LAIN

<http://lampung.tribunnews.com/2016/12/07/maling-motor-tewas-diamuk-massa-di-unila>

<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-05/viral-ojek-konvensional-di-bandar-lampung-lepas-paksa-dan-bakar-seragam-gojek/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/03/18111541/diduga-curi-amplifier-mushala-pria-di-bekasi-dibakar-hidup-hidup>

<http://polmasinformation.blogspot.co.id/>